



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWA**

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR AGREGAT KEPENDUDUKAN PER
KECAMATAN (DAK2) KOTA LHOKEUMAWA, PERSENTASE MINIMAL
SYARAT DUKUNGAN, JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN DAN
MINIMAL SEBARAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKEUMAWA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh;

b. bahwa dalam tahapan pencalonan pasangan calon perseorangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe harus memenuhi jumlah minimal syarat dukungan 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Kota Lhokseumawe, dan jumlah sebaran sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Rekapitulasi Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kota Lhokseumawe, Persentase Minimal Syarat Dukungan, Jumlah Minimal Syarat Dukungan dan Minimal Sebaran Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07 Tambahan lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 42);
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

- Memerhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor: 262/KPU/V/2016 pada Tanggal 18 Mei 2016 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor: 100/BA/V/ 2016 Tanggal 22 Mei 2016;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor: 101/BA/V/ 2016 Tanggal 22 Mei 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

DAFTAR AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN (DAK2) KOTA LHOKSEUMAWE, PERSENTASE MINIMAL SYARAT DUKUNGAN, JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN DAN MINIMAL SEBARAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kota Lhokseumawe sebanyak 188.989 (seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) jiwa.
- KEDUA : Menetapkan persentase minimal syarat dukungan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 adalah 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk Kota Lhokseumawe.
- KETIGA : Menetapkan jumlah syarat minimal dukungan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 adalah 5.670 (lima ribu enam ratus tujuh puluh) dukungan dan tersebar sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di Kota Lhokseumawe.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lainnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 22 Mei 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

<https://jdih.kpu.go.id/aceh/lhokseumawe/>